

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama.¹ Hukum Islam bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SWT yang bersifat absolut dan mutlak benar. Hal ini berarti bahwa hukum Islam tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah, sehingga melahirkan suatu asumsi bahwa hukum Islam bersifat statis, tidak dapat mengalami perubahan dan tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat manusia.² Sejarah hukum Islam menyatakan bahwa perubahan hukum terjadi bukan hanya dalam bidang hukum hasil ijtihad ulama, akan tetapi juga dalam bidang hukum yang ditentukan oleh al-Qur'an sendiri.³

Seiring dengan perkembangan zaman, seyogyanya dilakukan upaya dinamisasi pemikiran dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang hukum, khususnya hukum Islam.⁴ Segala kasus hukum, harus bertitik tolak dari

¹ Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, t.th.), h. 9.

² Lihat Harun Nasution, *Islam Rasional* (Jakarta: Mizan, 1995), h. 195.

³ Kasus-kasus seperti ini dalam sejarah Islam dikenal pada zaman Khalifah 'Umar ibn Khattāb yang tidak memberikan pembagian harta zakat kepada para muallaf, yang sebelumnya pada zaman Rasul para muallaf ini mendapatkan bagian dari harta zakat ini. Tidak diberikannya harta zakat oleh 'Umar kepada para muallaf ini dengan alasan bahwa Islam di zaman itu dianggap telah kuat dan tidak perlu lagi mendapatkan bantuan. *Ibid.*, h. 197-198.

⁴ Syaichul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman Era Global* (t.tp.: Demak Press, t.th.), h. 17.

tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya.⁵ Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat pribadi. Dengan demikian hikmah suatu hukum syara' adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Seiring dengan munculnya berbagai produk pemikiran oleh para ulama, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah maupun hukum, hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang dapat dan mampu merespon secara kreatif, inovatif dan fleksibel terhadap berbagai macam persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam agar tidak kehilangan daya jangkanya, baik dalam fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering*. Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan kepada masyarakat Islam.⁶

Salah satu perkembangannya adalah dalam bidang ekonomi syariah khususnya dalam hal sewa beli. Perkembangan ekonomi syariah kian pesat, ekonomi syariah dalam praksis ekonomi di Indonesia terjadi cukup pesat meski sistem ekonomi syariah baru diakomodasi ke dalam sistem ekonomi nasional. Perkembangan lembaga keuangan syariah dan inovasi transaksi ekonomi syariah tidak lepas terhadap "suplai" fatwa yang dijadikan landasan

⁵ Tujuan utama dari syariah adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan baik. Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* [terjemah] (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 247-249.

⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 12.

operasional. Untuk itu, perkembangan transaksi syariah sangat terkait dengan fatwa ekonomi syariah responsif dan antisipatif terhadap dinamika pasar.

Perkembangan ekonomi syariah ini juga bisa terbaca dengan bermunculannya lembaga-lembaga ekonomi syariah, semakin banyak lembaga ekonomi syariah, semakin besar pula peluang terjadinya perselisihan atau sengketa di bidang ekonomi syariah khususnya di bidang sewa beli (*leasing*), oleh karena itu perlu langkah-langkah antisipasi dalam menyikapi timbulnya sengketa tersebut, salah satu hal penting adalah harus ada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut dan tentunya lembaga yang menerapkan hukum dalam penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah lembaga peradilan agama guna untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena kewenangan yang telah diamanatkan kepadanya sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dan penambahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam memberikan keputusan hukum, hakim Pengadilan Agama harus mempunyai pedoman dan dasar hukum. Dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini tentang sewa beli ini berpedoman kepada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai hukum materiil yang dipayungi hukum dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 dan tentunya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, karena bagaimanapun kemunculan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyerap kandungan fatwa DSN-MUI tersebut.

Fatwa DSN-MUI sendiri tidak termasuk dalam sistem dan struktur perundang-undangan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Perbankan Syariah, memberikan kewenangan kepada MUI yang dalam hal ini dijalankan oleh DSN–MUI, untuk mengawasi kepatuhan bank-bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) dengan mengeluarkan fatwa-fatwa di bidang keuangan syariah. Selanjutnya, agar fatwa-fatwa tersebut berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, maka fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat ditindaklanjuti menjadi Peraturan Bank Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat (2) dan (3), sebagai berikut: ayat (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ayat (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Implementasi fatwa DSN-MUI menjadi Peraturan Bank Indonesia dilaksanakan oleh Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, dan beranggotakan 11 (sebelas) orang, yang keanggotaannya terdiri atas Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang yang bertugas: 1) menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, 2) memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa kedalam Peraturan Bank Indonesia, dan 3) melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

Hasil pelaksanaan tugas Komite Perbankan Syariah tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi komite, yang akan dipergunakan oleh Bank Indonesia sebagai pertimbangan untuk menerbitkan Peraturan Bank Indonesia sesuai dengan fatwa yang telah direkomendasikan tersebut. Fatwa yang telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia merupakan hukum positif yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh bank-bank syariah di Indonesia.

Lebih lanjut, demi memberikan pemahaman menyeluruh mengenai keberlakuan fatwa yang telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, maka perlu dipahami bahwa Peraturan Bank Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah, yang memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana berikut: ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; dan e. Peraturan Daerah. Ayat (4) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa fatwa DSN-MUI yang dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut di atas, memiliki kekuatan hukum mengikat bagi lembaga keuangan syariah.

Hakim Peradilan Agama dengan kewenangan barunya tentunya dalam menyelesaikan sengketa yang masuk, perlu merujuk kepada peraturan sebagai dasar hukum dalam rangka *rasional decicendi*. Peraturan tersebut ialah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikeluarkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, yang ditujukan sebagai pedoman hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah akan tetapi masih banyak kekurangan di dalamnya.⁷

Meskipun dengan adanya kekurangan KHES, maka fatwa DSN-MUI yang belum terserap dalam KHES bisa dimanfaatkan sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya, sehingga fatwa DSN-MUI mempunyai peran penting sebagai dasar penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai dasar dalam pertimbangan hukum karena sebagian besar isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah menyerap dari fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan uraian di atas yang menarik untuk diketahui adalah pendapat hakim Pengadilan Agama tentang kedudukan fatwa DSN-MUI dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, setelah itu apakah

⁷ Abdul Mugits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*, (al-Mawarid edisi XVIII, 2008), h. 154.

pemanfaatan tersebut benar-benar dilakukan oleh hakim pengadilan agama di Kalimantan Selatan dalam pertimbangan hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Mengingat dalam konsepsi Islam bahwa fatwa merupakan bentuk pendapat yang tidak mengikat karena hanya berupa kumpulan pendapat saja yang berasal dari proses berfikir dan analisis pakar hukum Islam.

Ketertarikan penulis meneliti perspektif Hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan, karena jumlah penduduk yang beragama Islam di Kalimantan Selatan yang notabene suku Banjar adalah mayoritas Islam sehingga sangat niscaya persengketaan ekonomi syariah akan banyak, hal tersebut juga didukung dengan jumlah perbankan syariah yang mulai banyak bermunculan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis memformulasikan rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik menurut Hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* untuk dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dianggap signifikan dalam dua hal; *pertama*, secara akademis, penelitian ini mengungkap kedudukan dan pemanfaatan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan. *Kedua*, secara sosial, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi Hakim Pengadilan Agama maupun masyarakat yang ingin mengetahui masalah *al-Ijârah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* yang diselesaikan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 dan sebagai khazanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari penelitian ini dan menghindari terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Kedudukan adalah sebagai status, tempat atau posisi, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Status atau kedudukan memberikan pengaruh, kehormatan, kewibawaan, dan juga kewajiban kepadanya.⁸
2. Pemanfaatan merupakan suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.⁹
3. Fatwa adalah suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 merupakan fatwa tentang *Al-*

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan>

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemanfaatan>

¹⁰ Al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasysaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil* (Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi, tt) Cet. I. h. 367

ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tang si penyewa.¹¹

4. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹²
5. Hakim yaitu orang yang pandai atau budiman dan ahli atau orang yang bijaksana.¹³ Hakim dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan yang menangani masalah hukum ekonomi syariah dan sebagai anggota majelis khusus untuk menangani perkara ekonomi syariah tersebut (sebagai anggota majelis ekonomi syariah), yakni: sebanyak 14 orang,¹⁴ dengan rincian sebagai berikut: 2 orang hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin, 3 orang hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru, 2 orang hakim pada Pengadilan Agama Martapura, 3 orang hakim pada Pengadilan Agama Rantau dan 4 orang hakim pada Pengadilan Agama Marabahan.

¹¹ Isriani Hardini dan Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2012), h. 47

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), Cet V, h.140

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hakim>

¹⁴ Jika jumlah subyek yang dijadikan populasi besar, dapat diambil antara: (a) 10-15%, (b) 20-25%, (c) atau lebih, tergantung pada: kemampuan peneliti, luas wilayah dan risiko peneliti. Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 234-235.

Adapun maksud judul dari penelitian ini adalah kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik dalam dalam sistem perundang-undangan, dan pemanfaatan Fatwa tersebut sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti.

1. Disertasi yang berjudul “Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional” karya Yeni Salma Barlinti tahun 2010 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Disertasi ini berangkat dari tiga pertanyaan pokok. Pertama, mengapa ketentuan ekonomi syariah diatur dalam fatwa DSN. Kedua, bagaimana kedudukan fatwa DSN dalam sistem perundangan-undangan. Ketiga, bagaimana pemanfaatan fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam perkara ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan

oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.

2. Skripsi yang berjudul "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia" karya Oky Chandra Aditya tahun 2006 pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia.
3. Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah dibawah pimpinan tim, Ahyar A. Gayo, SH., MH. Tahun 2011 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kedudukan Fatwa DSN–MUI dalam perspektif hukum perbankan syariah di Indonesia. 2) Peran fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan ekonomi syariah dalam bidang usaha perbankan syariah di Indonesia. 3) Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan Fatwa MUI.

Dari penelaahan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa judul yang menjadi tema karya ini belum pernah ada yang membahas dan mengomentari dalam bentuk karya ilmiah, oleh karena itu penulis termotivasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk tesis dengan harapan hasilnya dapat memperkaya khazanah fiqih Islam pada umumnya dan menambah wawasan bagi penulis pada khususnya.

G. Kajian Teori

Hukum dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; - alam; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.¹⁵

Pada umumnya hukum diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, atau keseluruhan peraturan tentang tingkat laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sehingga hukum mempunyai sifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, keabsahan dan keefektifan tidak dapat dipisahkan karena tatanan hukum secara keseluruhan, dan juga norma hukum individual kehilangan keabsahan ketika tidak lagi berlaku, dan bahwa ada hubungan antara norma hukum seharusnya dengan realita fisik, karena norma hukum positif supaya bisa diberlakukan harus diciptakan dengan tindakan yang ada dalam realita. Pandangan kedua bahwa norma hukum dianggap absah mesti masyarakat tidak tahu sebelumnya.

¹⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 559.

Hukum di Indonesia mewarisi berbagai tradisi dan sistem hukum yang juga plural. Tiga warisan hukum yang ada, yaitu hukum barat (*civil law*), hukum adat dan hukum Islam.¹⁶

Di bidang perbankan, kini semakin berkembang lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah (hukum Islam). Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir ini memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut juga didukung dengan upaya pemerintah dalam melakukan akselerasi kegiatan perbankan syariah, salah satunya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 2 tentang Perbankan Syariah.¹⁷ Sejarah perkembangan ekonomi syariah (Islam) secara formal sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi syarikat dagang islam yang dibidani oleh *entrepreneur* dan para tokoh muslim saat itu.¹⁸

Pada dasawarsa terakhir, perhatian umat islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi syariah mulai tumbuh dan berkembang. Hal tersebut disebabkan, selain sistem ekonomi konvensional ternyata tidak memenuhi harapan, kesadaran umat untuk syariah secara *kaffah* (menyeluruh) dalam berbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat. Berbicara bidang syariah, atau lebih spesifik tentang perbankan syariah, maka topik bahasan tersebut tidak bisa mengabaikan eksistensi lembaga Majelis Ulama Indonesia

¹⁶ A. Mukthie Fadjar, *Sang Pengembala, Perjalanan Hidup dan Pemikiran Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 301.

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

¹⁸ Ahyar A. Gayo *et.al*, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), h. 7.

(MUI) atau sub bidang dari lembaga MUI yang menangani khusus mengenai bidang ekonomi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Peran MUI dan DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah telah terlegitimasi dalam ketentuan perundang-undangan nasional, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Kemudian secara eksplisit, lembaga MUI disebut dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: “prinsip syariah sebagaimana dimaksud ayat satu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”, dan Pasal 32 ayat (2): “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”.

Dalam menyikapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu prangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum, selain itu diperlukan juga fatwa dari lembaga yang memiliki kompetensi tersebut, mengingat peran fatwa yang sangat strategis dalam mengisi kekosongan hukum formal di dalam undang-undang atau semacamnya. Namun wajib dipahami oleh semua pihak, khususnya yang menekuni bidang hukum, bahwa MUI dan DSN-MUI

merupakan lembaga swasta yang tidak memiliki otoritas penuh dalam penentuan kebijakan negara terhadap perkembangan perbankan syariah.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*al-Fatawâ fi Haqqil 'Ami kal 'Adillah fi Haqqil Mujtahid*).

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi islami yang tengah dikembangkan, sekaligus menjadi alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan *fiqh muamalah maliyah*.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *taujih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN dan *taujih*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah.

Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperbaharui sesuai dengan

perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat *mustaft* (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN. Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR baru-baru ini, telah mengamandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Fatwa-fatwa ekonomi syariah saat di Indonesia dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas dan melembaga yang disebut *ijtihad jama'iy* (ijtihad ulama secara kolektif), bukan *ijtihad fardi* (individu), Validitas *jama'iy* dan *fardi* jelas sangat berbeda. *Ijtihad jama'iy* telah mendekati *ijma'*. Seandainya hanya negara Indonesia yang ada di dunia ini, pastilah kesepakatan para ahli dan ulama Indonesia itu disebut *Ijma'*.

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional "*ikhtiyariah*" (pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat "*i'lamiyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.

Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama maka umat boleh memilih mana yang lebih memberikan *qana'ah* (penerimaan/kepuasan) secara argumentatif atau secara batin. Sifat fatwa yang

demikian membedakannya dari suatu putusan peradilan (*qadha*) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.

Namun, keberadaan fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini, berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial.

Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia, berada di bawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri atas para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syariah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syariah dari Bank Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syariah khususnya Lembaga Ekonomi Syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi ummat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama memuat tentang deskripsi umum fatwa yang meliputi: pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, pihak-pihak pemberi fatwa dan bentuk-bentuk fatwa. Sub bab kedua memuat tentang Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan produk fatwa yang dihasilkan yang meliputi: latar belakang Dewan Syariah Nasional-MUI, mekanisme pembuatan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, jenis-jenis Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, pengawasan pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI di Indonesia.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisa data.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang pemanfaatan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (*Leasing*) sebagai pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran. Bagian ini menyimpulkan keseluruhan inti dari hasil penelitian ini serta memuat saran-saran dari penulis.